DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA ACEH

Wisata Halal Aceh

Tinjauan Ekonomi Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc
Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag
Jalaludin, ST., AAAIJ., MA.

DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA ACEH

WISATA HALAL ACEH

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

WISATA HALAL ACEH (Tinjauan Ekonomi Syariah)

Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc, dkk
Edisi pertama, Cet. 1 Tahun 2022

ISBN. 978-623-92363-9-7
Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc, dkk
Hak Cipta Design dan Layout oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All rights Reserved

Penulis : Dr. Israk Ahmadsyah, M.Ec., M.Sc,
Irawan Abdullah, S.Ag
Jalaluddin, ST., AAAIJ., MA
Editor : Basri Effendi, SH., MH., M.Kn
Hasrizal, SH., SE., M.Kn
Layouter : Akmal Creative
Desain Cover : Akmal Iman
Diterbitkan oleh : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuah) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Aceh
WISATA
HALAL

© www.disbudpar.acehprov.go.id

SAMBUTAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA ACEH

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh,

Puji dan Syukur kita kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya buku **"Pariwisata Halal Aceh"** ini telah dapat diterbitkan dan semoga dapat memberi banyak manfaat kepada para pelaku usaha/jasa pariwisata dan wisatawan yang datang ke Aceh khususnya dan masyakat Aceh pada umumnya.

Wisata halal belakangan ini menjadi trend di beberapa negara dan sudah mendunia. Wisata halal juga telah mendapat tempat ditengah-tengah masyarakat Aceh dan Indonesia. *"The world Halal Travel Summit & Exhibition 2015"* menetapkan Indonesia sebagai daerah kunjungan "*World Halal Travel Family Friendly Hotel, World Best Halal Honeymoon Destination dan World best Halal Tourism Destination"*. Pada tahun 2016 pula, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Anugerah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu Kategori Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Aceh sebagai Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Mesjid Raya Baiturrahman sebagai Daya Tarik Wisata Terbaik. Dan pada *"World Halal Tourism Award 2016"* di Dubai, Aceh memenangkan

dua kategori yaitu *World's Best Airport for Halal Travelers* dan *World's Best Halal Cultural Destination* Pada tahun 2018.

Pencapaian anugerah wisata halal di atas menjadi peluang besar bagi Aceh untuk terus mengembangkan wisata halal dan industri jasa wisata halal sehingga sampai pada tahapan bahwa wisata halal identik dengan Aceh. Maka dari itu Pengembangan pariwisata halal di Aceh perlu menemukan formula yang sesuai dan tepat dalam mengadopsi konsep wisata halal untuk diimplementasikan pada pariwisata di Aceh dimana Aceh adalah Provinsi yang telah menerapkan syariat Islam. Mengingat kehadiran konsep wisata halal masih baru, sehingga perlu dilakukan studi mendalam dan dijadikan sebuah panduan guna menemukan model yang tepat bagi perkembangan wisata Aceh. Pengembangan wisata di Aceh harus berada dalam koridor pelaksanaan syariat Islam dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Proses pelaksanaan dan model wisata halal di Aceh mempunyai tantangan tersendiri, namun akhir-akhir ini wisata halal sudah dianggap sesuai dan mulai diterima di tengah-tengah masyarakat Aceh yang hidup dalam bingkai syariat Islam. Kekhasan dan keunikan wisata di Aceh yang memiliki kekayaan seni, adat dan budaya di Aceh yang bernafaskan Islam, diharapkan mampu menciptakan model wisata halal tersendiri. Aceh sepatutnya mampu memberikan sajian yang lain bagi industri wisata dunia dalam kontek pariwisata halal.

Disamping itu, pertumbuhan industri wisata halal seiring dengan meningkatnya kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu menjadi salah satu pondasi mendasar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Wisata halal bisa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh.

Kita harapkan dengan hadirnya buku ini, pelaksanaan wisata halal di Aceh akan berjalan dengan baik, sesuai dengan konteks syariat islam dan akan menjadi lebih terkawal secara akademis dan juga dapat menjelma menjadi sebuah kontribusi produktif terhadap upaya penerapan syariat dan Aceh yang kaffah. Kita berharap pula buku ini dapat menjadi bahan tambahan sebagai pedoman kepada pelaku dan stakeholder pariwisata di Aceh dan juga bagi wisatawan yang datang ke Aceh.

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Almuniza Kamal, S.STP,. M.Si.

Aceh
WISATA
HALAL

DAFTAR ISI

Bab I Muqaddimah **1**

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Potensi Wisata Aceh 3

1.3 Aceh dan Wisata Halal 5

Bab II Landasan Hukum Wisata Halal **9**

2.1 Landasan Syariah 9

2.2 Landasan Hukum 12

Bab III Ekonomi Syariah dan Wisata Halal **23**

3.1 Ekonomi Syariah 23

3.1.1 Ekonomi Syariah dan Pembangunan Wisata 25

3.1.2 Implementasi Ekonomi Syariah dan Wisata Halal 26

3.1.3 Prinsip Ekonomi Syariah dalam Wisata Halal 28

3.2 Nilai-Nilai Pendukung Wisata Halal 31

3.2.1 Nilai Kehalalan 32

3.2.2 Nilai Kebersihan 33

3.2.3 Nilai tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi 34

3.2.4 Nilai Moralitas 35

3.2.5 Nilai Kejujuran 35

3.2.6 Nilai Tanggung Jawab 36

3.3 Kriteria Wisata Halal 38

3.3.1 Kriteria Berdasarkan MUI 42

3.3.2 Kriteria Berdasarkan Crescent Rating (di 130): 44

3.3.3 Kriteria Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 44

BAB IV Optimalisasi Sumber Daya Wisata Halal **49**
4.1 Pengoptimalan Sumber Daya 49
4.2 Pengoptimalan Sumber Daya Insani (SDI) 51
4.2.1 Perilaku Penyedia Wisata Halal 52
4.2.2 Perilaku Pemandu Wisata 57
BAB V Infrastruktur Penunjang Wisata Halal **63**
5.1 Infrastruktur 63
5.2 Sarana dan Prasarana 54
5.2.1 Prasarana 66
5.2.2 Sarana 66
5.3 Integrasi Infrastruktur 69
5.3.1 Perencanaan 70
5.3.2 Pembangunan 71
5.3.3 Kebijakan (Regulasi) 72
5.3.4 Peraturan 72
Bab VI Prioritas Wisata Halal Saat Ini **77**
6.1 Wisata Halal di Negeri Syariat 77
6.2 Identitas Wisata Halal 80
Bab VII Penutup **91**
7.1 Kesimpulan 91
7.2 Saran 92
DAFTAR PUSTAKA

Bab I
Muqaddimah

1.1 Pendahuluan

Pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mencatat total kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 5% atau 1,4 miliar pada 2018. Di sisi lain, pendapatan ekspor yang diciptakan oleh pariwisata meningkat menjadi USD 1,7 triliun. Tren ini menjadikan sektor pariwisata sebagai kekuatan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi (Hasudungan dkk., 2021).

Di Indonesia, sektor pariwisata juga mengalami perkembangan positif dan berperan penting dalam perekonomian negara. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB selama setiap tahun dari 2015 hingga 2018 masing-masing adalah 4,25%, 4,13%, 5%, dan 5,25%. Dengan kata lain menunjukkan tren peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia. Selain itu, pariwisata berkontribusi pada kinerja makroekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia seiring dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup manusia modern.

Salah satu jenis parsiwisata yang saat ini berkembang dan potensial di Indonesia adalah pariwisata halal. Realitas meningkatnya jumlah wisatawan muslim memberikan segmentasi baru untuk sektor pariwisata dan mempengaruhi industri pariwisata di seluruh dunia (Ferdiansyah, 2020). Dikutip dalamYusuf dkk (2021) bahwa gambaran tren wisata halal sebagai tambang emas baru bagi industri pariwisata serta merupakan peluang bagi industri global. Industri pariwisata halal merupakan sebuah konsep yang mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek kegiatan pariwisata. Konsep ini memberikan lingkungan yang ramah Muslim sesuai dengan prinsip Syariah saat bepergian. Pada tingkat internasional, konsep 'halalifikasi pariwisata' telah menjadi tren populer akhir-akhir ini (Yusuf dkk., 2021).

Perkembangan wisatawan muslim menjadi salah satu pasar baru bagi sektor pariwisata yang sangat penting untuk dioptimalkan oleh pemerintah seperti Indonesia melalui instansi terkait. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui wisata halal. Berdasarkan data Global Islamic Economy Gateway dari Kementerian PPN/Bappenas (2019), tercatat terjadi pertumbuhan nilai sektor pariwisata halal, yang terdiri dari halal food, halal travel, simple fashion, dan media & rekreasi halal.

1.2 Potensi Wisata Aceh

Aceh memiliki potensi wisata yang sangat baik untuk dapat dikelola dalam membangun industri pariwisata. Sistem pemerintahan dan masyarakat Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dapat menjadi nilai pendukung dalam pembangan wisata halal. Tentu potensi yang dimiliki oleh Aceh apabila dapat dikelola secara baik dan profesional dapat mendorong angka kunjungan wisatawan yang kemudian akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Dikutip dari Disbudpar Aceh (2020), pendukung potensi kebudayaan dan pariwisata Aceh yang diantaranya terdiri atas 833 objek wisata, 909 situs bangunan cagar budaya, 502 pemandu wisata, 202 kelompok sadar wisata, 553 hotel, 398 biro perjalanan wisata, 321 usaha cinderamata dan 1.804 restoran. Dalam konsep wisata halal maka seperangkat layanan baik pendukung ataupun pokok yang berkaitan dengan pariwisata halal ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim. Tersedianya sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan nilai-nilai syariah.

Melihat masyarakat Aceh yang berbudaya Islami menjadi hal yang menunjukkan bahwa Aceh layak dan sangat berpotensi dalam pembangunan wisata halal. Di mana nilai yang ditanamkan oleh leluhur Aceh secara turun-temurun dengan konsep "peumulia jamee adat geutanyoe" (memuliakan tamu adalah adat kita) merupakan sebuah

ilmu yang sangat luarbiasa, dikarenakan kosep tersebut merupakan hal mendasar bagi daerah wisata. Nilai tersebut bukan hanya sekedar kata pepatah, namun sebuah konsep yang lahir atas landasan syariah yang melekatkan antara sikap memuliakan tamu dan iman. Rasulullah bersabda:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَو لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ

Terjemahannya: "*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya.*" [HR. Bukhari dan Muslim]

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun mengiyakan potensi besar yang dimiliki oleh Aceh dalam pengembangan wisata halal. Hal ini dapat dilihat dengan masuknya Aceh ke dalam 10 daerah pengembangan wisata halal Indonesia menemani 9 daerah lainnya yakni Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan. Data yang

diperoleh dari Disbudpar menunjukkan ada 317 usaha pariwisata yang telah tersertifikasi halal, lebih dari 70 mitra atau lembaga stakeholder pendukung pariwisata halal Aceh dan tercatat sebanyak 34.465 orang pelancong Muslim yang berkunjung ke Aceh pada tahun 2019. Tentu dengan adanya pengembangan 10 daerah wisata halal ini diharapkan dapat membangun industri wisata halal lebih baik lagi dan menarik jumlah wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Aceh.

1.3 Aceh dan Wisata Halal

Wisata Halal mendapat tempat tersendiri bagi Aceh, terutama pasca bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (2019), jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah wisatawan tidak terlepas dari semakin populernya Aceh di kacamata global terkait keingintahuan dari wisatawan terhadap penerapan Syariat Islam yang unik dan sejarah Tsunami (Yusuf dkk., 2021). Selain Syariat Islam, potensi pariwisata di Aceh sangatlah menjanjikan baik keunikan unsur budayanya, keindahan pesona alamnya yang natural dan kelezatan kulinernya.

Keberadaan otonomi daerah menciptakan peluang bagi daerah Aceh untuk ikut mempelopori upaya pemulihan ekonomi. Setiap pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerah, termasuk meningkatkan perolehan pendapatan

asli daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengoptimalisasikan potensi dalam sektor pariwisata (Muchlisin dkk., 2019).

Hadirnya Syariat Islam di Aceh menjadi pembeda atas wisata halal Aceh dengan wisata halal lainnya. Kesarasian implementasi Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan terkhusus dalam sektor wisata merupakan cita-cita kita bersama dalam membangun konsep wisata halal di Aceh.

Didasari dari hal-hal tersebut di atas, buku ini lahir membahas terkait potensi wisata halal, landasan hukum wisata halal baik dari sisi Syariah maupun hukum nasional. Buku ini juga memasukkan unsur pendekatan ekonomi syariah, nilai-nilai pendukung diketengahkan semisal nilai moralitas dan kejujuran serta nilai tanggung jawab dan implementasinya terhadap wisata halal khususnya di Aceh. Selain itu, buku ni mengupas sisi infrastuktur baik sarana maupun prasarana yang mendukung perencanaaan, pembangunan dan pengambilan kebijakan baik kepada pengguna maupun kepada penyedia wisata halal. Di akhir buku ini, beberapa destinasi prioritas dalam wisata halal disebutkan dan tentunya buku ini tidak dimaksudkan untuk menjawab semua hal tentang wisata halal seperti tempat destinasi pariwisata halal karena memang tidak ditujukan sebagai buku ensiklopedia. Namun, buku ini lebih diarahkan sebagai penambah literasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wisata halal yang diharapkan akan berguna bagi seluruh stake holder.

Buku ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar terhadap konsep wisata halal serta menjadi petunjuk bagi penyedia wisata dalam mengelola pariwisata secara islami. Selain itu buku ini juga diharapkan dapat menjadi salahsatu bagian bagi para pengambil kebijakan dalam mendukung serta membangun industri wisata halal ke arah yang semakin baik. Peran pemerintah sangat berarti dalam melaksanakan pembangunan di sektor wisata halal, mulai dari pembangunan sumber daya insani, pembangunan infrastruktur wisata, dan lain sebagainya.

RUMOH ACEH

Bab II
Landasan Hukum Wisata Halal

2.1 Landasan Syariah

Kegiatan perjalanan atau berwisata dalam Islam merupakan sebuah kegiatan dalam bertafakkur atas kebesaran Allah. Mengambil pelajaran atas segala keindahan alam ciptaan Sang Khalik dan mengambil hikmah atas peristiwa-peristiwa sejarah guna mendekatkan diri kepada Rabb kita.

Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Yang Maha Pencipta telah menjadikan bumi dan alam semesta secara sempurna dengan segala keindahannya yang tersusun secara rapi dan saling terintegrasi sistemnya antara satu dengan yang lain, antara alam dan manusia, antara bintang-bintang dan planet-planetnya. Oleh sebab itu Islam menganjurkan ummat nya untuk melihat keindahan hamparan dunia dan mempelajari maknanya. Seperti dalam beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diantaranya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahannya: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian*

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. [QS. Al-Mulk: 15]

Selain berwisata dengan melihat alam sambil bertafakkur atas kebesaran Allah, Islam juga menekankan untuk berwisata ke tempat-tempat peninggalan sejarah agar dapat mengambil ibrah atau pelajaran yang baik atas hal-hal yang terjadi pada masa lampau. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا

Terjemahannya: *Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.* [QS. Muhammad: 10]

Begitupun dalam firman Allah yang disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 137 dengan maksud tujuan yang sama.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Terjemahannya: S*esungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).* [QS. Ali Imran: 137]

Ayat-ayat Alquran diatas menjadi sebuah nasehat, di mana umat Islam dianjurkan untuk berlibur selain memanjakan mata dan merenggangkan anggota tubuh kita, juga guna menenangkan fikiran serta meningkatkan keimanan kita. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa wisata halal merupakan wasilah serta jalan kita untuk mendekatkan diri dan meningkatkan taqwa kita kepada Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala.

Adapun selain dianjurkan untuk melakukan perjalanan agar dapat berfikir dan merenungi nikmat-nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah, Islam juga memberikan pedoman kepada umatnya untuk turut andil secara langsung dalam menjaga kelestarian alam. Sebagaimana dalam Alquran telah digambarkan oleh Allah bahwa kerusakan di muka bumi lahir atas kesalahan manusia, pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Oleh sebab itu, Islam melarang keras bagi umatnya dan menjadi peringatan secara umum bahwa jangan melakukan perbuatan yang dapat memicu terjadinya kerusakan pada lingkungan. Allah

mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Firman Allah di atas menjadi sebuah pedoman bagi kita bersama selaku umat manusia yang telah diamanahi sebuah tanggung jawab sebagai khalifah (pemimpin) di dunia ini untuk dapat menjaga kelestarian dan keindahaan Allah di muka bumi. Yang selanjutnya dimana kebesaran Allah ini dinikmati dan direnungi guna menambah iman dan taqwa kita selaku hamba. Sehingga menjadi catatan untuk kita bersama bahwa segala hal-hal terkait wisata harus terjamin kehalalannya baik itu makanan, budaya, lembaga keuangan dan hal-hal lain yang bersangkutan.

2.2 Landasan Hukum

Pariwisata tidak akan berhasil apabila sepenuhnya diserahkan pada kemandirian masyarakat atau membiarkan pihak swasta bekerja sendirian. Diperlukan dukungan dari sisi regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan wisata halal. Sehingga seluruh kegiatan wisata

halal berpedoman pada hukum perundang-undangan nasional dan daerah.

Undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi regulasi dalam mengatur aspek wisata halal yang dapat dijelaskan di antaranya:

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan keparwisataan serta memeliharan kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.
2. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, di mana penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan devisa negara, perluasan dan pemerataan fasilitas umum, asosiasi usaha dan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya budaya bangsa, dengan tetap melestarikan karakter bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, meningkatkan persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, kepedulian terhadap pelestarian fungsi dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan pembangunan, pemasaran, dan pemberdayaan produk bangsa melalui penggunaan semua potensi sumber daya manusia dan alam.

3. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang pengesahan ASEAN tourism agreement (persetujuan pariwisata ASEAN), merupakan kesepakatan bersama demi kepentingan strategis industri pariwisata bagi pertumbuhan sosial ekonomi negara anggota ASEAN yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, perdamaian, dan kemakmuran kawasan.
4. Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, di mana jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
6. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang undang-undang pemerintah Aceh, menyebutkan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Bagian dari otonomi keistimewaan Aceh menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/ DSN MUI(X) 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata, di mana fatwa ini menjadi ketentuan hokum mengenai pedoman penyelengaraan pariwisata dengan berdasarakan prinsip Syariah.

Peraturan pemerintah daerah atau Qanun Aceh yang menjadi regulasi dalam mengatur aspek wisata halal daerah yang dapat dijelaskan di antaranya:

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar lslam di Provinsi Aceh.
2. Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, menyebutkan bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh

3. Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang pariwisata, dimana penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan Aceh, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta melestarikan sejarah dan budayanya.
4. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, merupakan sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang konkret untuk Keistimewaan Aceh, termasuk mendukung kegiatan wisata halal.
5. Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah, menjadi pedoman dalam segala kegiatan, perbuatan, dan keadaan yang mengarah kepada upaya membina dan melindungi Aqidah.
6. Qanun No. 8 Tahun 2016 tentang jaminan produk halal, dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan Pelaku Usaha yang menyediakan produk untuk proses Sertifikasi Produk Halal.
7. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam.

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya; yang merupakan rambu-rambu penting bagi penyedia dan pengunjung wisata pada aktifitas konsumsi di Aceh.
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian); yang merupakan rambu-rambu penting bagi penyedia dan pengunjung wisata pada aktifitas rekreasi di Aceh.
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum); yang merupakan rambu-rambu penting bagi penyedia dan pengunjung wisata selama berkunjung di Aceh.
11. Fatwa MPU No. 5 Tahun 2020 tentang pemeliharaan situs sejarah dan cagar budaya dalam perspektif syariat Islam, yang menghasilkan hukum dan pedoman-pedoman syariat dalam kegiatan pemeliharaan cagar.

Peraturan nasional dan daerah pada kerangka model pengembangan wisata halal harus mengacu pada prinsip-prinsip mashlahah. Konsep maslahah pada pembangunan wisata halal bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan, yang mengacu maqashidul syariah. Maqashidul syariah terdiri dari memelihara agama, memelihara jiwa, menjaga pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta (Muhammad Nizar, 2020).

Dalam mengembangkan sektor wisata halal, setiap daerah termasuk Aceh harus mengikuti pedoman yang diberikan oleh undang-undang nasional sebagai dasar utama. Selain itu kegiatan wisata halal berpedoman pula pada peraturan daerah atau qanun Aceh yang sesuai dengan penerapan Syariat Islam. Kolaborasi serta dukungan antara peraturan nasional dan qanun menunjukkan keiistimewaan dan keunikan tersendiri yang menjadi nilai pembeda dalam kegiatan pariwisata dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini menjadi sebuah potensi dalam pertumbuhan ekonomi jika para pelaku wisata bersama-sama dengan pemangku kebijakan mendukung penuh pembangunan wisata halal.

Bab III
Ekonomi Syariah dan Wisata Halal

3.1 Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Sistem ekonomi syariah berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasannya. Sistem ini dapat dikatakan sepenuhnya berpedoman pada wahyu Allah dan sunnah Nabi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis dan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi umat. Konsep ekonomi syariah lebih dari sekedar sistem perdagangan dalam mengejar kesenangan duniawi, tetapi sepenuhnya menekankan aspek ibadah yang mendukung interaksi syariah Islam dan nilai-nilai etika moralitas. Oleh karena itu, penerapan konsep ekonomi syariah berbeda dengan konsep ekonomi konvensional.

Pengembangan ekonomi syariah ditujukan untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, ekonomi syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam yang penuh dengan kasih sayang secara sosial. Ruang lingkup ekonomi Islam mencakup semua sektor ekonomi, termasuk ekonomi kreatif.

Penerapan konsep ekonomi syariah ini dapat dipelajari dalam konteks wisata halal karena berperan penting dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Konsep wisata halal Indonesia kini telah menarik perhatian pemerintah dan swasta dalam mengelola berbagai potensi dan produk wisata secara halal. Kuatnya potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Wisata halal adalah proses mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek kegiatan pariwisata. Nilai syariat Islam sebagai keyakinan yang dianut oleh umat Islam menjadi acuan dasar dalam konstruksi kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar muslim dalam penyajiannya, mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata lainnya yang selalu mengacu pada standar Islam.

Esensi wisata halal adalah upaya menghilangkan segala sesuatu yang dapat merugikan masyarakat dan mendekatkan masyarakat kepada hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Ini menarik banyak peminat dari seluruh dunia, tidak terbatas pada umat Islam. Minat terhadap wisata halal perlu direspon dengan mengembangkan bisnis wisata halal di Indonesia, sehingga dapat membantu melejitkan perekonomian nasional.

3.1.1 Ekonomi Syariah dan Pembangunan Wisata

Ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al- Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Menurut A. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari problematika ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, konsep ekonomi syariah adalah seperangkat norma hukum dari Al-Qur'an dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut Dr. Mardani, konsep ekonomi syariah adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial sesuai prinsip syariah (Samsuduha, 2020).

Ekonomi syariah memiliki tujuan yang mulia, tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi material. Penerapan ekonomi syariah menjangkau keadilan serta tanggung jawab. Esensi dari ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, diperlukan juga ekosistem ekonomi syariah yang kuat.

Ekosistem ekonomi syariah dapat terwujud dengan terintegrasinya seluruh faktor pendukung. Sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif termasuk sebagai faktor kunci dalam mewujudkan ekonomi syariah. Sebab, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terfokus pada dunia perbankan, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat sehari-hari. Makanan halal, busana Islami, pertanian, dan pariwisata halal adalah bentuk realisasi ekonomi syariah. Jika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang dengan baik, maka tingkat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia juga akan bersinar.

Hubungan antara ekonomi syariah dan pengembangan pariwisata ramah muslim berjalan secara timbal balik. Jika pariwisata ramah muslim berhasil dikembangkan, kualitas ekonomi syariah di Indonesia juga akan meningkat. Mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah, hal ini akan berdampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

3.1.2 Implementasi Ekonomi Syariah dan Wisata Halal

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Wisata hakikatnya adalah perjalanan, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an terkait anjuran melakukan perjalanan pada surah. Ar-Rum ayat 42

sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Terjemahannya: Katakanlah: "*Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)*"

Pada proses berwisata, sebagai seorang muslim tentunya memposisikan setiap perjalanan wisata sebagai bagian dari ibadah, agar apapun yang dilakukan selama perjalanan dapat terhindar dari hal yang sia-sia. Apalagi melakukan wisata tidak hanya beberapa jam atau sehari, bahkan bisa menginap beberapa hari untuk menikmati atraksi wisata yang sudah dikunjungi. Proses menetap yang berlangsung hingga beberapa hari bagi seorang muslim harus mendukung agar ia tidak mengabaikan kewajibannya. Di sinilah, pentingnya pariwisata halal adalah menyediakan semua layanan dan fasilitas untuk memenuhi semua kebutuhan wisatawan muslim.

Terwujudnya wisata halal tidak lepas dari konsep ekonomi syariah secara umum karena dalam realisasinya memperhatikan ajaran Islam. Wisata halal merupakan realisasi dari konsep Islam, dimana makna halal dan haram menjadi fokus utama, artinya semua bagian termasuk kegiatan pariwisata tidak lepas dari sertifikasi halal sehingga dijadikan pedoman bagi seluruh kegiatan di kawasan wisata. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dalam sistem ekonomi syariah menjadi dasar penting untuk mewujudkan pariwisata halal.

3.1.3 Prinsip Ekonomi Syariah dalam Wisata Halal

Ekonomi syariah dibangun di atas nilai-nilai yang menjadi pondasi dasar dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu tauhid (keesaan), keadilan, khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian), dan ma'ad (hasil) (Samsuduha, 2020).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tauhid, konsep keesaan Allah, mengarahkan pelaku ekonomi kepada prinsip bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, manusia hanyalah seseorang yang diamanahi. Oleh karena itu, ada sistem pertanggungjawaban untuk setiap tindakan ekonomi. Pada tataran makro, prinsip pertanggungjawaban mendorong tercapainya keadilan ekonomi dalam suatu masyarakat. Namun, untuk mencapai pemerataan, diperlukan campur tangan khilafah (pemerintah) sebagai badan pengatur. Contoh terbaik penerapan sistem yang dijalankan pemerintah dalam masalah ekonomi ini dapat dilihat pada struktur sosial ekonomi pada masa kenabian (nubuwwah), khususnya pada masa Madinah. Tujuan akhir dari semua kegiatan ekonomi yang diatur dengan hati-hati melalui sistem tidak lebih dari maksimalisasi hasil (ma`ad), tidak hanya menggunakan ukuran material tetapi juga aspek agama. Beberapa prinsip ekonomi syariah yang ditawarkan, antara lain:

a. Tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep deskriptif terkait hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan seorang muslim akan sangat terjaga karena merasa Allah SWT akan selalu melihat apa yang

dia kerjakan. Sedangkan konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah menyampaikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antar saudara muslim dalam kegiatan ekonomi.

b. Bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi syariah, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas sumber daya insani yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Hasil pekerjaan ini harus dibayar dengan baik sesuai dengan taraf hidup yang layak.

c. Mendistribusikan kekayaan secara adil. Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat berpotensi untuk meredistribusi kekayaan dari si kaya ke si miskin. Prinsip-prinsip di atas dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan arahan atau penerangan agar umat manusia tidak terjebak dalam kegiatan ekonomi yang salah dan keliru.

Adapaun dalam melaksanakan wisata halal, poin-poin penting yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut:

a. Kebangkitan budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Wisata halal harus menjadi simbol kebangkitan budaya Islam, serta pesan kepada dunia bahwa dunia muslim juga memiliki artefak wisata yang indah serta warisan budaya yang mengagumkan. Dengan wisata halal ini, masyarakat global dikenalkan dengan keluhuran dan keagungan budaya Islam.

b. Wisata halal harus membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat muslim. Tentu saja, ini adalah tujuan pragmatis yang tidak boleh dilupakan. Namun, di dalam tujuan pragmatis ini terdapat cita-cita luhur, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat Islam, di mana mereka adalah tuan rumah dalam konteks ini. Dengan kata lain, wisata halal dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kebahagiaan umat Islam.

c. Wisata halal harus mampu memperkuat keyakinan, identitas, dan keyakinan muslim dalam menghadapi stereotip negatif dalam kaitannya dengan budaya dan cara hidup budaya lain. Artinya traveling bukan hanya bisnis, tapi juga way of life, standar gengsi suatu kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wisata halal yang diterapkan atas dasar nilai-nilai ajaran Islam pada hakikatnya merupakan bagian dari praktik ekonomi syariah. Unsur ketauhidan wisata halal terlihat dalam upaya mendorong ketersediaan fasilitas masjid sebagai rukun shalat yang penting.

Unsur dari bekerja dan produktivitas juga dapat dilihat dalam praktik pariwisata halal. Produktivitas juga dapat dipahami sebagai inovasi. Wisata halal yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan banyak inovasi dan layanan konseptual yang selalu berpedoman pada sifat dasar ajaran Islam.

Selanjutnya, distribusi kekayaan yang adil juga dapat dicapai dengan bekerja sama secara adil dalam pengelolaan aset pariwisata.

Kerjasama di bidang pariwisata halal dipastikan dengan konsep Islam yang menekankan sikap kejujuran dan keadilan dalam membangun kerjasama di bidang ekonomi dan bidang lainnya. Pada tahap ini, seseorang akan mencapai pemaksimalan hasil (ma`ad) baik secara materi dan ukhrawi

3.2 Nilai-Nilai Pendukung Wisata Halal

Dalam sektor ekonomi kreatif tentu diperlukan nilai-nilai pendukung yang mengacu pada nilai-nilai Islam guna terwujudnya konsep wisata halal. Penerapan konsep ini berpotensi membuka pasar yang sangat besar. Pasalnya, pangsa pasar produk ramah muslim sangat besar baik di Indonesia maupun dunia. Dalam Islam berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian Allah atau merupakan amanah kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan bertujuan untuk kepentingan diri sendiri (self interest principle).

Penerapan nilai-nilai Islam dalam wisata halal memperhatikan hal-hal tertentu yang berpedoman pada Islam, sehingga menimbulkan dampak ekonomi dan lingkungan yang sangat positif, serta berdampak pada perkembangan karakter manusia. Wisata halal juga berimplikasi pada penguatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Wisata halal tentunya harus bebas dari riba, jauh dari maisir (perjudian), terjaga dari makanan dan minuman yang diharamkan serta melindungi lingkungan.

Adapun nilai-nilai yang mendasari perilaku dalam berinteraksi dengan industri kreatif wisata halal, diantaranya sebagai berikut:

3.2.1 Nilai Kehalalan

Dalam nilai ini tidak semua hal bisa dikonsumsi oleh manusia muslim, seperti hal-hal atau makanan yang telah diharamkan. Allah Swt menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu.*

Jelas bahwa hanya yang halal dan baik saja yang sepatutnya menjadi bahan konsumsi. Maksudnya selain halal juga harus baik sebagai contoh, ikan itu halal, namun jika sudah berpenyakit, maka juga tidak layak untuk dikonsumsikan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah juga berfirman yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)*

disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al Qur'an sendiri telah menegaskan beberapa hal yang haram untuk dikonsumsikan seperti bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama (asma) Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa itupun tanpa melewati batas. Haram juga berlaku bagi yang membahayakan kepada tubuh, moral dan spritual seperti yang tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

3.2.2 Nilai Kebersihan

Wisata halal harus menjunjung tinggi nilai kebersihan, baik kebersihan destinasi wisata juga kebersihan kuliner yang ditawarkan. Karena memang sepatutnya sesuatu yang dikonsumsi harus yang bersih, baik dan tidak kotor atau menjijikkan. Di antara hal yang

mendukung nilai ini adanya seruan Rasulullah Saw dalam hadistnya yang menyatakan bahwa (Ahmadsyah, 2004):

a. Kebersihan itu sebagian dari Iman;
b. Makanan diberkahi jika tangan dicuci sebelum dan sesudah dimakan;
c. Tidak meniup air yang panas karena akan menyatu dengan kotoran nafas;
d. Menutup gelas yang terbuka agar tidak dihinggapi penyakit;
e. Mensucikan telur sebelum digunakan atau dikonsumsi.

3.2.3 Nilai tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi

Wisata halal juga menjadi wadah pembentukan karakter Islami. Menjaga diri agar menghormati sumber daya alam dengan tidak berperilaku mubazir dan boros. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahannya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

Ayat Al Qur'an banyak yang menegaskan untuk tidak berlebih-lebihan dalain konsumsi seperti pada QS. Al A'raf 31, "*...makan dan minumlah, dan janganlah herlebih-lebihan,*" juga pada QS. Al Isra. 26, "*jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros*

(mubazir)." Dan itu dipertegas lagi pada surah yang sama, "Jangan kamu terlalu kikir dan terlalu royal."

3.2.4 Nilai Moralitas

Nilai moralitas; artinya apa-apa yang dilakukan adalah untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spritual. Nilai tersebut tecermin misalnya dari setiap bacaan do'a yang dilantunkan sesaat sebelum makanan atau minuman itu dicicipi, sehingga manusia merasakan kehadiran Tuhannya dalam aktivitas konsumsinya (Ahmadsyah, 2004).

Nilai-nilai di atas adalah sejalan dengan fondasi syariah yaitu mengoptimalkan falah atau kesejahteraan dan kemenangan di sisi Allah pada setiap aktivitas. Meskipun ativitas makan dan minum merupakan kebutuhan dunia, namun jika ia dibarengi dengan ketentuan di atas, aktivitas tersebut akan berdimensi akhirah.

3.2.5 Nilai Kejujuran

Syariat Islam termasuk dalam wisata halal mempunyai komitmen untuk dipraktekan dalam rangka terwujudnya karakter jujur dan amanah bagi para pelaku wisata yang menjadi sebab terjaganya sumber daya alam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya: "*Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman*".

Dari firman Allah di atas, kita dapat melihat bagaimana Allah menyuruh kita untuk berperilaku jujur serta menjaga alam. Karena keindahan alam serta budayanya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Penyelenggaraan wisata halal juga mengedepankan semangat dakwah yang disebarkan oleh tiap-tiap individu umat Islam.

3.2.6 Nilai Tanggung Jawab

Sikap untuk selalu bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis kreatif sangat berpengaruh terhadap terjaganya alam, loyatitas pengunjung atau turis, kepercayaan, dan kepuasan konsumen. Amanah atau tanggung jawab dapat ditampilkan dalam bentuk: keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada pengunjung. Disebutkan dalam Alquran diantaranya:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahannya: "*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*" [QS. Al Mudassir:38]

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Terjemahannya: "*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?.*" [QS. Al Mudassir:115]

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahannya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*" [QS. An Nahl: 90]

Nilai tanggung jawab ini juga tidak terlepas atas sikap saling menghormati. Sehingga dapat bersikap bijak dan bertanggung jawab atas adat setempat, tidak bising dan menggangu masyarakat sekitar apalagi sampai mengakomodir hal-hal yang tidak senonoh. Sehingga nilai ini nantinya secara langsung akan membentuk karakter penyedia dan pengungjung wisata dalam berperilaku saling menghormati tamu (peumulia jamee), adanya rasa kesadaran menjaga aurat dan muncul nilai tanggung jawab terhadap agama dengan menghormati azan dan mendirikan shalat.

Dari nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, dapat diambil

kesimpulan bahwa pengembangan model wisata harus mengedepankan poin penting nilai-nilai di atas dalam setiap inovasinya. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa wisata halal sebagai bagian dari industri kreatif dituntut untuk terus berkreasi dalam melahirkan ide-ide yang inovatif. Industri kreatif berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta mengeksploitasi daya kreasi serta daya cipta. Pariwisata memerlukan industri yang kreatif dalam pengembangannya. Sehingga penting bagi seluruh pelaku dalam wisata halal, hendaknya terus berinovasi dan tetap memperhatikan berbagai nilai-nilai serta peratuan yang ada dalam fatwa, terutama pada akad yang telah ditetapkan dalam berbagai aktifitas pelaksanaan bisnis wisata halal (Ulum, 2019).

3.3 Kriteria Wisata Halal

Istilah yang dikenal oleh masyarakat umum selama ini adalah wisata syariah atau wisata religi atau wisata halal. Adapun wisata syariah atau wisata religi sering dipadukan terhadap kegiatan wisata ke tempat-tempat wisata religi, seperti masjid bersejarah atau ke makam ulama terdahulu. Jika wisata syariah atau religi lebih kepada objek wisata, maka wisata halal lebih kepada pelayanan. Wisata halal sebenarnya tidak hanya mencakup mengunjungi tempat wisata religi, tetapi juga mengunjungi tempat wisata umum dengan menjunjung syariat Islam melalui pelayanan berupa fasilitas yang memudahkan wisatawan muslim.

Tidak semua sektor pariwisata dapat menawarkan wisata halal, sehingga diperlukan kriteria yang dapat memperjelas jenis wisata halal. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pengurus Harian DSN MUI, Pariwisata Syariah memiliki kriteria umum sebagai berikut:

a. Berorientasi pada kepentingan bersama atau kemashlahatan umum.
b. Berorientasi pada penyerahan, pencerahan dan ketenangan diri.
c. Menghindari perbuatan maksiat seperti perzinaan, pornografi, pornoaksi, minuman keras dan perjudian.
d. Menghindari kemusrikan dan perbuatan kufarat.
e. Menjunjung tinggi perilaku, etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
g. Menjaga kepercayaan, keamanan dan kenyamanan.
h. Menghargai nilai-nilai budaya, sosial dan kearifan lokal.
i. Bersifat universal dan inklusif

Istilah wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti wisata syariah, Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun destinasi ramah muslim. Perbedaan wisata halal dibandingkan wisata konvensional secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini (Muhammad Nizar, 2020):

Tabel 3.1 Perbedaan Wisata Konvensional dan Wisata Halal

3.3.1 Kriteria Berdasarkan MUI

WISATA KONVENSIONAL	WISATA HALAL
Objek: Budaya, alam, peninggalan, kuliner	**Objek:** Semuanya
Tujuan: Rekreasi dan hiburan	**Tujuan:** Rekreasi dan hiburan untuk meningkatkan sprituaitas
Target: Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang semata-mata hanya untuk hiburan	**Target:** Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan keimanan kesadaran beragama
Pemandu Wisata: Memahami dan menguassai informasi untuk menarik pengunjung ke tempat wisata	**Pemandu Wisata:** Menciptakan ketertarikan wisatawan terhadap objek tersebut dan membangkitkan jiwa religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin
Fasilitas Ibadah: Sebagai sarana pelengkap	**Fasilitas Ibadah:** Bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, di mana ibadah menjadi bagian paket hiburan
Kuliner: Umum	**Kuliner:** Spesifik yang bersertifikat halal
Interaksi dengan Masyarakat: Bersifat komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	**Interaksi dengan Masyarakat:** *Integrated*, interaksi berdasarkan pada prinsip syariah
Agenda Perjalanan: Setiap waktu	**Agenda Perjalanan:** Memperhatikan waktu (shalat)

Kriteria berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata halal, yaitu:

1. Pihak penyelenggara wisata:

Wajib terhindar dari segala hal yang menimbulkan kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, pemborosan, dan kemunkaran. Lalu menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

2. Terkait hotel:

a. Hotel dilarang menyediakan fasilitas akses ke pornografi dan tindakan asusila;
b. Dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kegiatan kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
c. Makanan dan minuman yang disediakan wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah dan bersuci;
e. Pengelola dan seluruh staf hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat;
f. Hotel wajib memiliki pedoman dan/atau panduan terkait prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Terkait destinasi wisata:

a. Destinasi wisata halal wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah; makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

b. Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat; pornografi, pornoaksi, maksiat, perzinaan, minuman keras, narkoba dan judi; pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

3.3.2 Kriteria Berdasarkan Crescent Rating (di 130):

Kriteria berdasarkan Crescent Rating (di 130), yaitu:

1. Makanan halal
2. Fasilitas ibadah (shalat)
3. Kamar mandi dengan fasilitas wudhu
4. Pelayanan saat bulan suci Ramadhan
5. Pencantuman label non halal (jika ada makanan yang tidak halal)
6. Fasilitas rekreasi yang privat (tidak bercampur baur secara bebas)

3.3.3 Kriteria Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI):

Kriteria berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI), yaitu:

1. Layanan dan fasilitas yang ramah muslim
2. Kesadaran halal dan pemasaran destinasi
3. Keamanan umum bagi wisatawan muslim
4. Pilihan makanan dan jaminan halalnya
5. Akses mudah dan nyaman untuk beribadah
6. Destinasi ramah keluarga
7. Fasilitas bandara yang ramah muslim
8. Konektivitas transportasi udara
9. Pilihan akomodasi yang lengkap
10. Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang cukup ramai
11. Kemudahan komunikasi
12. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim

BAB IV
Optimalisasi Sumber Daya Wisata Halal

4.1 Pengoptimalan Sumber Daya

Semua yang terlibat dalam wisata halal bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; air, tanah, hewan dan tumbuhan langka, serta pencemaran udara yang dapat mengganggu atau bahkan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pelaksanaan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku dilakukan secara ketat oleh semua pihak yang terlibat.

Pemerintah daerah perlu melakukan banyak upaya, selain membangun infrastruktur yang merata seperti akses ke tempat wisata, akomodasi dan transportasi, pemerintah daerah juga perlu program untuk memanfaatkan potensi kemampuan daerahnya, seperti; promosi melalui media cetak dan digital, mengatur perjalanan, membangun objek-objek yang menarik di tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya.

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mengenai pariwisata harus memastikan bahwa pariwisata tidak akan merugikan masyarakat lokal. Diharapkan dengan perhatian dan upaya yang sama dari pemerintah daerah, industri pariwisata akan berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber daya alam dan sumber daya insani harus dikelola secara optimal.

Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya insani yang optimal menjadi salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesuksesan wisata halal. Rasulullah bersabda dalam H.R Bukhari nomor 5105 yang berbunyi:

عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

Terjemahannya: *Dari Shalih, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Rasulullah SAW melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian tidak memanfaatknn kulitnya?" Mereka berkata, "Sesungguhnya ia adalah bangkai". Beliau bersabda, "Sesungguhnya (bangkai itu) diharamkan memakannya."*

Hadits di atas menunjukkan bagaimana Rasulullah menekankan untuk bersikap optimal dan meningkatkan kejelian dalam melihat dan memanfaatkan sumber daya. Sikap berlebih-lebihan sama dengan menyia-nyiakan usaha untuk dapat menambah kemampuan produksi (Faizah & Fuaddi, 2019). Segala sumberdaya yang tersedia dalam pariwisata halal bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi

juga tanggung jawab bersama, sehingga tidak terkecuali masyarakat juga seharusnya turut berpartisipasi dalam peningkatan pengembangan wisata halal di Aceh.

4.2 Pengoptimalan Sumber Daya Insani (SDI)

Sumber daya insani (SDI) merupakan salah satu yang sangat penting dalam pengembangan wisata halal. Dalam industri wisata halal, SDI yang berkualitas yang memiliki keterampilan menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya saing di kancah global. Oleh sebab itu dalam industri ekonomi kreatif seperti wisata halal, dituntut juga untuk melahirkan SDI yang kreatif pula. Di mana SDI kreatif adalah mereka yang menghasilkan ide-ide baru, teknologi dan metode baru, dan proaktif tentang perubahan yang ditemukan di dunia nyata. (Larassaty, 2016).

Larassaty (2016) mengambarkan beberapa permasalahan terkait SDI yang umum terjadi dalam pariwisata diataranya yaitu, kurangnya daya saing SDI pariwisata disebabkan karena keterbatasan jumlah, jenis dan kualitas SDI, kapasitas pengembangan dan kualitas industri pariwisata juga belum optimal, sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang belum memadai, masyarakat juga memilih bekerja di bidang industri yang menjamin kehidupan yang cepat dan mudah, layak, dan dalam masa otonomi terdapat persaingan antar daerah, terutama dalam menarik wisatawan.

Dengan menilai bahwa SDI merupakan sebuah modal dalam ekonomi kreatif, maka perlu dilakukan investasi terhadap modal insani terkait wisata halal. Berdasarkan hal di atas maka penting untuk mengelola SDI secara objektif dan profesional guna meningkatkan kemampuan intelektual SDI. Investasi SDI dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pengalaman, dan praktik-praktik kerja akan membentuk modal insani berupa ilmu pengetahuan, kecakapan, kepribadian kreatif dan inovatif. Modal insani yang semakin tinggi maka kinerja SDI akan semakin tinggi dan daya saing SDI juga semakin tinggi.

Keberadaan SDI berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. SDI yang siap tentu akan optimal dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung dan sekitarnya. Karena wisata halal sangat mengandalkan SDI dalam menyalurkan budaya dan kekayaan dari destinasi wisata kepada para wisatawan untuk mencapai tujuannya. SDI dalam wisata halal mencakup pelaku wisata (tourist) ataupun pekerja (employment), namun dalam buku ini SDI yang akan disinggung yaitu terkait penyedia wisata dan pemandu wisata.

4.2.1 Perilaku Penyedia Wisata Halal

Pariwisata sangat terikat dengan perilaku penyedia wisata dan kehidupan manusia, oleh karena itu pariwisata memberikan dampak positif maupun negatif terhadap segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Guna membangun

wisata halal yang baik maka diperlukan kerangka pengembangan yang terdiri dari attractions, accessibility, amenities, ancillary services dan institutions (Bustamam & Suryani, 2021). Kerangka pengembangan destinasi wisata halal paling tidak harus mencakup komponen-komponen utama yang terintegrasi, sebagai berikut yaitu:

1. Objek dan daya tarik (Attractions) yang mencakup: daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/ artificial, seperti event atau yang sering disebut minat khusus. Adapun dalam konteks wisata halal adalah sebagai berikut:
    a. Tersedianya pilihan aktivitas wisata alam yang menarik.
    b. Wisata seni dan budaya yang tersedia tidak mengarah pada pornoaksi.
    c. Tersedianya pilihan aktivitas seni dan budaya yang tidak mengarah pada kemusyrikan.
    d. Diselenggarakannya minimal satu festival halal life style dalam satu tahun.
    e. Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan.
    f. Tersedia pilihan daya Tarik wisata pantai yang mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim.
    g. Tersedia pilihan daya Tarik wisata pemandian (sungai, kolam renang dan termasuk pemandian air panas) yang terpisah untuk pria dan wanita.

2. Aksebilitas (Accessibility) yang mencakup dukungan system transportasi yang meliputi: rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi yang lain. Aksesbilitas sangat berperan penting, untuk menjangkau suatu obyek wisata diperlukan suatu system transportasi yang dapat mendukung keberadaan suatu objek dan daya tarik wisata tersebut dan juga memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang hendak mengunjungi objek wisata tersebut. Adapun dalam konteks wisata halal adalah sebagai berikut:
   a. Tersedianya restoran, café, dan tempat makan yang menyediakan makanan halal.
   b. Tersedianya fasilitas air bersih dan sarana untuk melaksanakan shalat yang terpisah antara pria dan wanita.
   c. Tersedianya fasilitas yang memudahkan untuk beribadah seperti Masjid dan Mushalla di banyak tempat.
   d. Tersedianya hotel/penginapan.
   e. yang memberikan pelayanan khusus saat bulan Ramadhan (sahur dan berbuka puasa).
   f. Tidak tersedianya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol dan kegiatan diskotik pada hotel atau tempat wisata.
   g. Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita.

h. Jika hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pria dan terapis wanita untuk wanita.
i. Tersedia restoran, tempat makan dan gerai/toko oleh-oleh yang bersertifikasi halal

3. Amenitas (Amenities) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan, detail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, bis perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya. Adapun dalam konteks wisata halal adalah sebagai berikut:
   a. Tersedianya paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal.
   b. Tidak menawarkan aktivitas wisata non-halal.
   c. Tersedianya daftar penyedia makanan dan minuman (restoran, cafe, rumah makan) halal.
   d. Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
   e. Tersedianya sarana transportasi yang nyaman dan memadai menuju lokasi wisata.
   f. Tersedianya informasi dan infrastuktur yang mendukung aktivitas wisata.
   g. Adanya promosi dan sosialisasi dari pemerintah setempat berkaitan dengan pariwisata halal.

4. Fasilitas Pendukung (Ancillary Services) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya. Adapun dalam konteks wisata halal adalah sebagai berikut:
    a. Tersedianya bank, terutama bank syariah di lokasi wisata.
    b. Tersedianya rumah sakit maupun klinik kesehatan.
    c. Tersedianya kantor pos
    d. Tersedianya jaringan telekomunikasi.
    e. Adanya pusat informasi pariwisata.
5. Kelembagaan (Institutions) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah. Adapun dalam konteks wisata halal adalah sebagai berikut:
    a. Adanya regulasi terkait pariwisata halal berupa peraturan gubernur (PERGUB) atau Qanun (PERDA).
    b. Adanya Renstra dari Dinas terkait.
    c. Dukungan dari lembaga pendidikan dan lembaga terkait lainnya seperti MUI (sertifikasi Halal).
    d. Keikutsertaan pelaku usaha di industri pariwisata (pemilik Hotel, Restoran/Cafe, Toko oleh- oleh, Gerai souvenir).
    e. Adanya dukungan lembaga adat di daerah destinasi wisata.
    f. Dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha di sekitar objek wisata.

4.2.2 Perilaku Pemandu Wisata

Suksesnya pembangunan suatu destinasi wisata halal tidak terlepas dari peran seorang pemandu wisata. Pemandu wisata dapar dikatakan sebagai pintu terdepan wisata halal yang akan menentukan kesan daripada sebuah destinasi wisata halal itu sendiri. Karena dari merekalah pengunjung biasanya mendapat informasi langsung selain dari sumber-sumber lain seperti di website dan media-media lainnya. Informasi langsung dan pelayanan yang disampaikan oleh pemandu wisata sangat berdampak besar bagi wisatawan dibandingkan dengan sumber yang diperoleh wisatawan dari media online atau lannya. Hal tersebut dikarenakan informasi serta pelayanan yang diberikan oleh pemandu wisata dapat menjadi gambaran realitas destinasi wisata tersebut dalam kacamata wisatawan. Oleh sebab itu pemandu wisata perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDI nya dalam mendukung pariwisata halal.

Masing-masing destinasi wisata halal pasti memiliki kekhasan dan kekayaan tersendiri yang tidak terlepas dari aspek geografis dan budaya sekitar. Oleh karenanya penduduk lokal merupakan modal SDI wisata halal yang dapat dikembangkan menjadi pemandu wisata yang berkualitas. Penduduk lokal di daerah destinasi wisata biasanya memiliki nilai lebih ketika menjadi pemandu wisata.

Penduduk lokal memiliki semangat dalam meningkatkan pembangunan daerah wisata di tempat mereka berasal dan juga memiliki gaya kepribadian yang menggambarkan nilai-niali positif dari budaya

pada destinasi ia berasal. Misalnya ada destinasi A yang karakteristik budayanya lemah lembut namun pemandu wisatanya berasal dari daerah B dengan karateristik keras dan tegas, di mana pemandu tersebut gaya penyampaiannya mengikuti karakteristik daerahnya, tentu hal tersebut dapat menyebabkan hal-hal seperti tidak tersampaikannya tujuan dan nilai daerah destinasi wisata tersebut, perbedaan anggapan terhadap kesan yang diterima wisatawan dan kurang oprimalnya dalam penyampaian informasi yang mendalam. Pemandu wisata adalah garda terdepan yang menentukan wisatawan kembali atau tidak, sehingga sebuah kewajiban bagi pemandu wisata untuk memberikan kesan positif.

Pemandu wisata dengan pengetahuan dan pelayanan yang baik, selain menjadi proses penyebaran nilai kebaikan dari destinasi wisata melalui wisatawan yang berkunjung juga akan memancing wisatawan tersebut untuk berkunjung kembali. Oleh sebab itu pemandu wisata harus mengedepankan nilai-nilai kebudayaan serta nilai akhlakul karimah (sikap yang baik) dalam memberikan pelayanan. Nilai budaya dan keislaman akan muncul pada pemandu wisata dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi. Untuk itu perlu adanya peraturan serta program-program pengembangan bagi pemandu wisata halal guna melahirkan pemandu-pemandu wisata yang mengerti kearifan lokal juga berperilaku sopan dengan menunjukkan akhlak yang baik.

Untuk mencapai tujuan pengembangan pemandu wisata yang baik, maka perlu dukungan serta program-progam pengembangan diri bagi pemandu wisata dalam peningkatan etika, moral dan integritas

profesinal. Peningkatan etika, moral dan integritas profesinal pada pemandu wisata dapat diperoleh salahsatunya melalui training/diklat dalam skema sertifikasi kompetensi yang berdasarkan nilai-niali syariat. Sertifikasi kompetensi wisata halal dapat menjadi bukti tertulis atas peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh SDI dan pemandu wisata berdasarkan prinsip Islam, hal ini demi penguatan daya saing daerah dan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Sertifikasi kompetensi wisata halal diperlukan untuk mengembangkan industri wisata halal yang lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya insani berkompeten yang akan mampu menggerakkan pariwisata halal dengan kualitas serta daya saing yang tinggi. Pemandu wisata halal berkewajiban untuk (Suyudi dkk., 2020):

1. Menjalankan karir di bidang pariwisata berdasarkan kapasitas syariah.
2. Menerapkan prinsip syariah dalam pariwisata.
3. Melayani masyarakat domestik dan luar negeri dengan etika pariwisata halal.
4. Meluaskan arti pariwisata halal sebagai wisata yang berbasis prinsip Islami dengan destinasi dan obyek wisata yang luas.
5. Menjaga nama baik daerah dan Kementerian Pariwisata RI di dalam dan luar negeri.
6. Mengembangkan pariwisata halal Indonesia sesuai dengan kemampuannya.
7. Meningkatkan etos kerja pengembangan pariwisata halal untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi lainnya di Indonesia.

BAB V
Infrastruktur Penunjang Wisata Halal

Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis nasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional selain dari sektor migas dan non migas. dengan adanya pengelolaan sektor pariwisata yang baik dan benar berkontribusi dalam pembangunan nasional, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta mendukung proses pelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu variable yang menunjang proses percepatan dalam pembangunan nasional. Begitupun perannya yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Gerak laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, sanitasi, telekomunikasi dan lainnya. Pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Putri dkk., 2018).

Pembangunan ekonomi dari sudut pandang ekonomi syariah diarahkan untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dari segi pemenuhan kebutuhan hidup, pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia didasarkan pada nilai-nilai sosial Islam. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup semua sektor ekonomi, termasuk ekonomi kreatif, termasuk pariwisata halal.

Wisata halal merupakan proses pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan pariwisata. Nilai syariat Islam sebagai sebuah keyakinan yang dianut oleh umat Islam menjadi acuan dasar dalam konstruksi kegiatan pariwisata. Esensi wisata halal terletak pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Hal ini menarik banyak peminat di dunia, tidak terbatas pada kaum Muslim. Minat terhadap wisata halal harus direspons dengan pengembangan usaha wisata halal di Indonesia yang ditunjang dengan infrastruktur yang lengkap dan bermanfaat.

Pengembangan infrastruktur kepariwisataan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tuntutan masyarakat muslim terhadap suatu destinasi wisata bukan hanya sebatas keunikan dan daya tarik wisata pada tempat tersebut tetapi juga kenyamanan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah. Wisata Halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim di dalam sarana dan prasarana mulai dari akomodasi, ibadah, restaurant, hingga aktifitas wisata dan infrastruktur yang selalu mengacu kepada norma-norma ke-Islaman.

5.1 Infrastruktur

Infrastruktur menurut Grigg (1988) adalah sebuah sistem yang memberi layanan yang diperlukan seperti transportasi, bangunan,

serta fasilitas umum yang lain. Fasilitas publik juga harus memberikan kepuasan kepada pengunjungnya. Pada fasilitas juga dibutuhkan pengelolaan yang baik agar pihak pemilik dapat mengetahui efek langsung dan tidak langsung yang dirasakan oleh pengunjung. Infrastruktur secara umum dapat diartikan sebagai suatu sistem fasilitas fisik yang mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi, kehidupan, sosial dan masyarakat. Infrastruktur merupakan salah satu tonggak perekonomian yang penting untuk dikembangkan di Indonesia (Putri dkk., 2018).

Infrastruktur yang dibahas mengacu pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam sector ekonomi kreatif wisata halal. Sarana dalam konteks infrastruktur adalah memiliki karakteristik kesiapsiagaan untuk bergerak atau alat seperti sarana transportasi, mobil, pesawat, kereta dan lain sebagainya. Adapun prasarana dalam konteks infrastruktur adalah hal-hal penunjang yang memiliki karakteristik sebagai penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses yang dalam hal ini wisata halal, misalnya jalan, jembatan, bangunan dan lain sebagainya.

Kunci utama untuk menciptakan sebuah daerah dengan industry wisata halal yang baik adalah terwujudnya kenyamanan pengunjung. Kenyamanan pengunjung akan bisa terlaksana jika dua variabel berikut terpenuhi yakni adanya budaya dan perilaku masyarakat yang ramah pariwisata dan adanya infrastruktur yang saling berkesinambungan antar destinasi pariwisata.

5.2 Sarana dan Prasarana

5.2.1 Prasarana

Secara keseluruhan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025, dalam pengembangan sector pariwisata harus mempertimbangkan aspek-aspek prasarana, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

Prasarana di antaranya meliputi hal-hal terkait:

i. Jaringan telekomunikasi
ii. Jaringan air bersih
iii. Jaringan penerangan dan kelistrikan
iv. Sistem pembuangan limbah

5.2.2 Sarana

Sarana dalam konsep wisata halal merupakan seluruh fasilitas yang memungkinkan agar prasarana wisata halal dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, di antaranya meliputi hal-hal terkait:

i. Fasilitas Informasi
    - Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata
    - Fasilitas pelayanan keimigrasian
    - Pusat informasi pariwisata.
    - Petunjuk arah/papan informasi pariwisata/rambu lalu lintas wisata.
    - Bentuk bentang alam

ii. Fasilitas Keamanan

- Fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran
- Fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana.
- Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata.

iii. Fasilitas Ibadah

- Mushallah, Surau atau Masjid
- Tempat wudhu dan bersuci yang bersih dan nyaman

iv. Fasilitas Keuangan Syariah

- Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang.

v. Fasilitas Bisnis

- Fasilitas bisnis, seperti kios kelontong dan toko obat 24 jam, warung internet, telepon umu, sarana penitipan dan penyimpanan barang.
- Restoran dan penginapan.

vi. Fasilitas Kesehatan

- Fasilitas kesehatan, berupa poloklinik 24 jam.
- Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

vii. Fasilitas Kebersihan

- Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum dan jasa binatu.
- Fasilitas pembuangan akhir dan tempat sampah.

viii. Fasilitas Khusus

- Fasilitas khusus bagi pengunjung dengan penderita cacat fisik,
- Fasilitas anak-anak dan lanjut usia.

ix. Fasilitas Pelengkap Lainnya

- Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas bermain anak-anak, fasilitas peristirahatan, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki.
- Fasilitas lahan parkir.
- Toko cinderamata

Sarana dan prasarana dalam wisata halal bukan hanya sebatas mendukung terjaminnya makanan halal, tersedianya akomodasi, komunikasi, lingkungan dan pelayanan yang ramah muslim, namun semua komponen yang memudahkan dan memberi kenyamanan bagi wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadahnya. Menurut Chukaew dalam (Bustamam & Suryani, 2021), ada delapan faktor standar untuk mengukur wisata halal dalam hal operasional dan manajemen untuk semua wisatawan, yang dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

i. Pelayanan kepada wisatawan harus sesuai dengan prinsip Islam secara keseluruhan;
ii. Pemandu dan staf harus disiplin dan berpegang pada prinsip-prinsip Islam;
iii. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;

iv. Bangunan harus sesuai dengan prinsip - prinsip Islam;
v. Restoran harus mengikuti standar Internasional pelayanan halal;
vi. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
vii. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
viii. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

5.3 Integrasi Infrastruktur

Infrastruktur pada kawasan wisata halal membutuhkan dukungan program yang komprehensif dan terintegrasi melalui penyusunan masterplan (Moerwanto dkk., 2017). Pembanguan infrastruktur ini memerlukan kerja yang terintegrasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai sector pemerintahan daerah lainnya, misalnya jaringan air bersih oleh PDAM, jaringan telekomunikasi oleh TELKOM, jaringan kelistrikan dan penerangan oleh PLN, system pembuangan limbah oleh Dinas Kebersihan, infrastruktur jalan oleh PUPR.

Perencanaan yang salah menyebabkan munculnya berbagai jenis masalah dan konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan. Setiap destinasi wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan membutuhkan solusi yang berbeda pula. Problematika yang sering ditimbulkan dari system yang tidak terintegrasi diantara adalah pada bagian regulasi dan birokrasi. Salahsatunya pada masalah

perizinan, dimana pemerintah sudah membuka keran investasi pada pembangunan wisata namun izin dari keuchik (kepala desa) sulit didapatkan, sehingga potensi wisata halal tidak dapat dioptimalkan.

Pengintegrasian tersebut sangat memerlukan dukungan dari pemerintah dalam pembentukan sinergisitas dengan meninggalkan ego-sektoral. Setidaknya pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama, yaitu; pembangunan fasilitas utama, perencanaan kawasan atau tujuan wisata, mendukung pariwisata, mengeluarkan kebijakan terkait pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan (Millatina dkk., 2019).

5.3.1 Perencanaan

Dalam beberapa destinasi wisata seperti hotel atau pusat perbelanjaan sering didapati bahwa beberapa titik sarana yang dibangun secara tidak terencana dengan baik. Misalnya fasilitas ibadah seperti mushalla (surau) yang dibangun di basement atau di dekat wc (toilet). Perlu adanya perhatian dan perencanaan yang khusus, sehingga menjadikan fasilitas ibadah menjadi tempat yang mulia sebagaimana mestinya. Sehingga hal tersebut bias dijadikan salahsatu indikator dalam penerbitan sertifikat halal pada penyedia wisata. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan yang matang guna mencapai cita-cita dan tujuan dalam pengembangan wisata halal.

Secara umum, perencanaan pariwisata mencakup sejumlah komponen penting, yaitu: (1) perencanaan penggunaan lahan (2) perencanaan pembangunan ekonomi untuk merangsang pengembangan berbagai jenis pariwisata, industri terkait pariwisata (3) perencanaan infrastruktur yang berkaitan dengan bandara, jalan dan layanan publik lainnya seperti; air, listrik, pembuangan limbah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan, dan (5) perencanaan keamanan termasuk keamanan internal tempat wisata dan wisatawan (Millatina dkk., 2019).

5.3.2 Pembangunan

Pembangunan pariwisata adalah kerja super tim, di mana perlunya kerjasama antar pihak. Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh pihak swasta, yaitu pembangunan fasilitas dan pelayanan wisata. Namun, penyediaan infrastruktur publik seperti listrik, jalan, dan air yang terkait dengan pengembangan pariwisata, terutama untuk proyek skala besar, membutuhkan dana besar seperti jalan darat, pembangunan bandara, proyek pengolahan limbah, dan proyek penyediaan air bersih, yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan penjamin bagi investor untuk menanamkan modalnya di bidang peningkatan pembangunan pariwisata.

5.3.3 Kebijakan (Regulasi)

Kebijakan sangat diperlukan terlebih lagi bagi daerah Aceh dengan Syariat Islamnya. Kebijakan adalah rencana jangka panjang yang memuat tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana tertuang dalam pernyataan formal seperti Qanun dan dokumen resmi lainnya seperti Surat Edaran. Kebijakan ini yang nantinya mengatur hal-hal yang besar sampai yang kecil seperti pedoman bagi petugas masjid, DPS pada hotel dan fasilitas wisata lainnya, transaksi pada keuangan Syariah dan lain sebagainya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sepenuhnya dijadikan pedoman dan harus diikuti oleh para pemangku kepentingan. Kebijakan yang akan dilakukan di bidang pariwisata adalah yang terkait dengan penerapan syariat Islam, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan mancanegara.

5.3.4 Peraturan

Peraturan memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau meningkatkan pengalaman wisata. Peraturan-peraturan penting yang perlu dikeluarkan adalah:

1. Peraturan keamanan dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya.
2. Peraturan tentang perlindungan wisatawan dan penyelenggara wisata.

3. Peraturan standar keterampilan bagi pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus. Sehingga perlu untuk adanya pelatihan pelayanan islami secara kontinyu dan adanya sertifikasi.
4. Peraturan terkait kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan dan pelatihan-pelatihan kuliner dengan standar halal.

Bab VI
Prioritas Wisata Halal Saat Ini

6.1 Wisata Halal di Negeri Syariat

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kaya baik secara geografis, alam, sosial, budaya dan berbagai macam kemajemukan lainnya yang menjadi sebuah sumberdaya bagi bangsa dalam membangun sebuha destinasi wisata. Sebagai gambaran bahwa kemajemukan di Indonesia ini melahirkan kekayaan budaya pada tiap-tiap daerah. Bahkan tiap-tiap daerah juga memiliki kekayaan budaya yang lahir atas keberagaman suku atau etnisnya masing-masing.

Keberagaman suku/etnis pada daerah Aceh terdiri dari delapan etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue yang melahirkan tiga belas jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman tersebut turut melahirkan beragam seni budaya dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing, diantaranya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman,

ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni kaligrafi, dalail khairat, meurukon, dan lain-lain (Yusuf dkk., 2019). Keberagaman ini menjadi gambaran betapa besarnya kekayaaan budaya dan potensi yang dapat Indonesia manfaatkan dalam membangun industri wisata. Tiap-tiap daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik wisata yang berbeda-beda yang menggambarkan keistimewaan bagi daerah tersebut.

Adapun karakteristik Aceh baik sebagai sebuah daerah, pemerintahan dan sosial adalah karakteristik Islami. Karakteristik ini merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, dari zaman berdirinya Aceh sebagai sebuah bangsa yang dinahkodai oleh kesultanan-kesultanan Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (smong). Semua peristiwa yang telah Aceh lewati pada setiap masanya mewarisi kekayaan baik benda seperti situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya. Warisan kekayaan budaya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Warisan kekayaan sosial pemerintahan yang diwarisi hingga sekarang, sehingga melahirkan bulir-bulir undang-undang serta qanun-qanun yang mewujudkan terjaminnya Syariat Islam berjalan di Aceh pada setiap sendi-sendi kehidupan.

Adanya jaminan Syariat Islam di Aceh menjadikannya salah satu daerah yang paling potensial dalam pengembangan wisata halal. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih Aceh dalm bidang wisata halal diantaranya penghargaan sebagai World's Best Airport for Halal Travellers dan World's Best Halal Cultural Destination dari World Halal Tourism Award (Setiawan, 2019). Banyaknya destinasi wisata bernuansa Islami juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Aceh.

Syariat Islam adalah salah satu ciri yang sangat melekat ketika orang menyebut Aceh setiap kali disebutkan. Penerapan syariat Islam berusaha diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan di Aceh. Hampir setiap isu mengenai penerapan Syariah Islam di Aceh menjadi perhatian dalam skala lokal, nasional dan internasional. Begitu juga ketika muncul ide untuk membuat wisata halal di Aceh dengan penekanan yang kuat pada nuansa syariat Islam (Saleh & Anisah, 2018). Potensi wisata Aceh sangat menjanjikan, terutama karena budayanya yang unik, alam yang sangat indah dan menawan untuk dijadikan objek wisata serta kekayaan kuliner khasnya terutama cerita tentang rasa kopinya yang sudah mendunia.

Tentunya menguraikan seluruh potensi wisata yang ada di Aceh tidaklah mudah karena itu memerlukan buku sejenis ensiklopedia, maka dalam hal ini, sisi yang ingin digali adalah prioritas wisata halal dilihat dari sisi identitasnya.

6.2 Identitas Wisata Halal

Keistimewaan Aceh dengan Syariat Islamnya menjadi sebuah perhiasan tersendiri dalam konteks kekayaan budaya. Potensi ini harus dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, dimana Syariat Islam bukanlah penghalang dalam pembangunan industri pariwisata di Aceh, melainkan apabila dimanfaatkan dengan baik maka ini akan menjadi identitas yang solid. Dimana identitas yang hanya dimiliki oleh Aceh ini, ketika kekayaan budaya serta indahnya bentang alam dapat berpadu secara baik dan saling mendukung dengan Syariat Islam, maka itulah "Branding Aceh"(Muis, 2020).

Branding wisata halal yang dimiliki Aceh nantinya bukan hanya dapat mengunggulkan warisan benda-benda peninggalan sejarah ataupun monumen-monumen peringatan peristiwa tertentu, bukan hanya dapat mengunggulkan destinasi wisata alam yang indah, bukan hanya dapat mengunggulkan seni budaya yang beragam dan indah, namun dapat juga mengunggulkan penerapan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan di Aceh. Misalnya, dengan adanya penerapan Syariat Islam di Aceh sudah menjadi garansi tersendiri atas kepastian kehalalan kuliner-kuliner yang disediakan di Aceh. Contoh lainnya adalah adanya kenyamanan dalam menikmati wisata bahari atau wisata pantai di Aceh, dikarenakan dapat dipastikan bahwa Syariat Islam tidak akan mengakomodir segala kegiatan yang mengumbar aurat seperti dilegalkannya berpakaian bikini pada pantai-pantai di daerah wisata tertentu.

Aceh juga bisa menguatkan identitas terkait wisata halalnya dengan menguatkan nilai-nilai religiusitas sebagai daerah yang terkenal dengan julukannya sebagai Serambi Mekkah, yang menempatkan Islam sebagai identitas masyarakat Aceh (Dhuhri, 2017). Julukan Aceh sebagai Serami Mekkah menjadi modal istimewa bagi Aceh dalam menjadikan wisata religi sebagai salahsatu objek utama. Wisata religi dapat dimulai dari poros utamanya yakni Masjid hingga dikembangkan ke objek wisata lainnya. Adapun pengaruh Masjid sangat besar kesannya bagi rakyat Aceh yang 100% beragama Islam (Badruddin, 2009). Adapun Yusuf, dkk (2019) menyebutkan wisata religi yang dapat dikembangkan diantara:

1. Masjid Raya Baiturrahman.

Masjid Raya Baiturrahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh periode 1607 dan 1636, pada tahun 1612 M. Secara historis, masjid ini pernah dibakar oleh Belanda, namun

selamat ketika dihancurkan oleh tsunami 2004. Masjid ini lebih dari sekadar pusat kegiatan keagamaan, namun menjadi saksi kejayaan kerajaan Aceh, serta juga pernah digunakan sebagai pangkalan pertahanan terhadap serangan penjajah. Masjid Raya Baiturrahman yang terletak di pusat kota Banda Aceh, merupakan peninggalan Kerajaan Aceh, simbol agama, budaya dan perjuangan masyarakat Aceh..

2. Masjid Baiturrahim

Masjid Baiturrahim merupakan masjid Kesultanan Aceh. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-17 dengan sebutan Masjid Jami' Ulee Lheue. Saat masjid Baiturrahman dibakar oleh pasukan Belanda pada tahun 1873, warga Banda Aceh berbondong-bondong melaksanakan shalat Jum'at di masjid ini. Diperkirakan mulai saat itulah Baiturrahim menjadi nama masjid ini. Pada tanggal 26 Desember 2004, gelombang tsunami menghantam pesisir

utara Banda Aceh, namun masjid ini tetap kokoh berdiri di tengah hamparan puing bangunan sekitarnya yang telah hancur. Pasca tsunami, masjid ini menarik perhantian banyak pihak dari berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana, keberadaan masjid ini menjadi daya tarik wisata bernuansa religi.

3. Masjid Agung Al-Makmur

Masjid Agung Al-Makmur Lamriet merupakan salah satu masjid yang juga menawarkan keindahan yang tak kalahnya dengan masjid lain. Jadi tidak heran kalau Aceh sebagai Nanggroe Serambi Mekkah memiliki sejumlah masjid yang indah. Kelebihan lain dari Masjid Agung Al-Makmur yaitu dilengkapinya hotel di dalam perkarangan masjid dan juga fasilitasfasilitas lain. Kelebihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung baik pengunjung lokal/mancanegara. Bahkan masjid ini juga tidak pernah sepi dari

pengunjung baik di waktu pagi maupun malam dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Seperti shalat, zikir, kajian, tadarrus dan sampai dengan acara pernikahan.

4. Masjid Haji Harun Keuchik Leumik

Masjid ini dibangun oleh keluarga Haji Harun Keuchiek yang berdiri megah di sisi sungai atau Krueng Aceh, di Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata. Bangunan masjid ini relief dan gayanya perpaduan antara gaya Timur Tengah, bangsa Moor dengan Masjid Cordova serta sentuhan gaya Masjid Nabawi yang telah menarik perhatian. Berdirinya Masjid Haji Harun Keuchiek Leumiek tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi tempat edukasi dan silaturrahmi bagi masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya kehadiran masjid ini dapat mendukung pengembangan wisata religi. Apalagi saat ini wilayah Aceh telah 63 dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terpopuler di Indonesia.

5. Makam Syiah Kuala

Makam Syiah Kuala merupakan salah satu makam ulama Aceh yang bernama Syeikh Abdurrauf bin Ali Alfansuri atau yang dikenal dengan nama Teuku Syiah Kuala. Makam ini sindiri terletak di jalan Syiah Kuala yang tidak jauh dari bibir pantai. Pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004 silam, makam 64 ini menjadi saksi bisu dari bencana tersebut. Di mana makam ini masih tetap utuh. Adapun kunjungan wisatawan ke makam didasari oleh ketakjuban dan kuasa Allah swt pada makam ulama tersebut yang tidak rusak saat bencana gempa dan tsunami yang menimpa Aceh.

6. Makam Tgk. Dianjong

Masjid yang bernuansa arsitektur tradisional ini menyimpan banyak sejarah peradaban Muslim di Aceh. Kisah perjuangan menyebarkan Islam yang unik dan heroik. Bahkan dalam catatan sejarah, masjid ini merupakan awal dari sebutan Aceh sebagai serambi Mekah. Masjid Dianjong merupakan masjid tertua di Aceh. Berdasarkan dokumen sejarah, masjid ini didirikan oleh Tgk Dianjong yang bernama asli Habib Abubakar bin Husen Bilfaqih pada tahun 1769 M. Tgk Dianjong adalah seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman yang mengembara di Asia Tenggara hingga menetap di Aceh untuk menyebarkan agama Islam. Tgk Dianjong tinggal di Aceh ketika Sultan Alaudin Mahmudsyah (1760-1781) memerintah Kerajaan Aceh Darussalam

Untuk itu perlu adanya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar dapat mentransformasikan masjid sebagai salahsatu

wisata religi sebagai institusi Islam yang berpersan sebagai tempat ibadah, destinasi wisata dan pusat peradaban social masyarakat (Hamid dkk., 2019). Secara umum jenis-jenis objek wisata di Aceh memiliki keunikan tersendiri bagi penikmatnya, mulai dari wisata bahari, wisata religi, wisata ekologi, wisata budaya, dan wisata olahraga. Namun wisata religi yang merupakan warisan budaya Islam di Aceh adalah sebuah anugerah yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan.

Bab VII
Penutup

7.1 Kesimpulan

Dalam khazanah Islam dianjurkan untuk melakukan kegiatan perjalanan atau wisata untuk bisa melihat ayat-ayat kauniyah yang ada dibumi agar menambah kesyukuran dari hasil bertafakkur atas kebesaran Allah. Sehingga menjadi catatan bahwa segala hal-hal terkait wisata harus terjamin kehalalannya baik itu makanan, budaya, lembaga keuangan dan hal-hal lain yang bersangkutan.

Pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Jenis pariwisata yang saat ini berkembang dan potensial adalah wisata halal. Wisata Halal mendapat tempat tersendiri bagi Aceh, terutama pasca bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004. Selain unsur budayanya yang unik, pesona alamnya yang sangat indah serta kekayaan kuliner. Keberadaan otonomi daerah menciptakan peluang bagi Aceh untuk ikut mempelopori upaya pembangunan ekonomi daerah.

Hadirnya Syariat Islam di Aceh menjadi pembeda atas wisata halal Aceh dengan wisata halal lainnya. Adanya jaminan Syariat Islam menjadikan Aceh salah satu daerah yang paling potensial

dalam pengembangan wisata halal. Keserasian implementasi Syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan terkhusus dalam sektor wisata merupakan cita-cita kita bersama dalam membangun konsep wisata halal.

Secara umum jenis-jenis objek wisata di Aceh memiliki keunikan tersendiri, namun wisata religi yang merupakan warisan budaya Islam di Aceh adalah sebuah anugerah yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan. Untuk mewujudkan wisata halal yang baik perlu adanya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Pengintegrasian tersebut sangat memerlukan dukungan dari pemerintah dalam pembentukan sinergisitas dengan seluruh pelaku dalam wisata halal.

7.2 Saran

- **Pegambil Kebijakan (pemerintah)**

Pegambil kebijakan atau pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan pariwisata halal di Aceh secara merata dengan cara membangun infrastruktur yang terintegrasi. Pemerintah juga dapat membuat program ataupun regulasi yang mendukung wisata halal dan menjamin terjaga dan lestarinya objek-objek wisata, bahkan jika diperlukan dapat dibentuk UPTD tersendiri pada sector wisata dengan wajah yang Islami.

- **Dinas Terkait**

Pembanguan infrastruktur ini memerlukan kerja yang terintegrasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai sector pemerintahan daerah lainnya, misalnya jaringan air bersih oleh PDAM, jaringan telekomunikasi oleh TELKOM, jaringan kelistrikan dan penerangan oleh PLN, system pembuangan limbah oleh Dinas Kebersihan, infrastruktur jalan oleh PUPR dan dinas-dinas lainnya. Juga dirasa perlu mengembangkan program pembentukan pilot project seperti Gampong Wisata.

- **Stakeholder**

Stakeholder diharapkan dapat memaksimalisasi sumberdaya wisata, diantaranya seperti mengadakan rumah produksi dan ruang pameran bersama di lokasi wisata atau bandara setempat. Segala sumberdaya yang tersedia dalam pariwisata halal menjadi tanggung jawab yang harus dijaga guna meningkatkan pengembangan wisata halal di Aceh. Seluruh penyedia wisata halal untuk dapat mengikuti pedoman dan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan nasional maupun peraturan daerah seperti qanun dan fatwa-fatwa terkait wisata halal.

- **Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat menjaga, melestarikan serta mendukung hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wisata halal baik yang berbentuk maupun yang tidak seperti seni budaya.

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan juga ikut turut andil dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan tentang wisata, pengembangan ekonomi bagi UMKM, melalui program sertifikasi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadsyah, Israk (2004). *Pengantar Ekonomi Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press

Badruddin. (2009). *Sejarah Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh*. Https://Badruddin69.Wordpress.Com.

Bustamam, N., & Suryani, S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32 No. 2, h. 146–162. https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839

Dhuhri, S. (2017). Aceh Serambi Mekkah (Studi tentang Peran Ibadah Haji dalam Pengembangan Peradaban Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. https://doi.org/10.22373/jiif.v16i2.750

Faizah, L., & Fuaddi, H. (2019). Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Konsumsi (Studi Terhadap Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. In *Jurnal Al-Amwal*.

Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*. https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831

Hamid, S. A., Mohd. Nizho, R. A., Ismail, S., & Mohd Sobhi Ishak. (2019). Transformasi Pengurusan Pembangunan Masjid Sebagai Institusi Islam : Pengalaman Masjid-Masjid Terbaik. *E-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019).*

Hasudungan, A., Raeskyesa, D. G. S., Lukas, E. N., & Ramadhanti, F. (2021). Analysis Of The Tourism Sector In Indonesia Using The Input-Output And Error-Correction Model Approach. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*. https://doi.org/10.26418/jebik.v10i1.44329

Larassaty, A. L. (2016). Kontribusi Sumber Daya Manusia Di Bidang Industri Kreatif Untuk Meningkatkan Kinerja Pariwisata (Studi Kasus Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kebupaten Pasuruan). P*rosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016*, 95–113.

Millatina, A. N., Hakimi, F., Zaki, I., & Yuningsih, I. (2019). Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 96–109.

Muchlisin, M. R., Purnamaningsih, N., & Juwarni, D. (2019). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018. JIMEK : *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*. https://doi.org/10.30737/jimek.v2i1.430

Muhammad Nizar, A. R. (2020). Tinjauan Wisata Halal Prespektif Maqosidus Syariah Terkait Fatwa Dsn Mui Dsn-Mui No. 08 Tahun 2016 [Review of Maqosidus Syariah Perspective Halal Tourism Related to Dsn Mui Dsn-Mui Fatwa No. 08 of 2016 Community Verified icon Open in Google Translate • Fe. *Jurnal Istiqro*, 6(1), 95-113.

Muis, M. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*, 22(1), 41. https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456

Putri, R. A., Supardjo, S., & Sembel, A. (2018). Strategi Pengembangan Infrastruktur Dalam Menunjang Kegiatan Wisata Di Kampung Jawa Tondano. *Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota,* 5(1), 10–20.

Saleh, R., & Anisah, N. (2018). Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan. *Sahafa Journal of Islamic Communication,* 1(2), 79. https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849

Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law,* 1(1), 20. https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.13

Setiawan, R. (2019). 10 Destinasi yang Jadikan RI Juara Wisata Halal. *Detik Travel.*

Suyudi, M., Muhlis, M., & Mansur, M. (2020). Pesantren Sebagai Pusat Sertifikasi Dan Edukasi Sdi Pariwisata Syariah Dalam

Penguatan Industri Halal Di Indonesia. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 135–145. https://doi.org/10.21107/dinar.v6i2.6472

Ulum, F. (2019). Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016. *TSAQAFAH*. https://doi.org/10.21111/tsaqafah. v15i1.2905

Yusuf, M. Y., Djakfar, I., Isnaliana, & Maulana, H. (2021). Halal Tourism to Promote Community's Economic Growth: A Model for Aceh, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 29(4), 2869–2891. https://doi.org/10.47836/pjssh.29.4.42

Yusuf, M. Y., Inayatillah, & Isnaliana. (2019). *Wisata Halal Di Aceh : Potensi , Peluang Dan Tantangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.*

Aceh
WISATA
HALAL